

**REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM PENGUASAAN
TANAH NEGARA OLEH MASYARAKAT BERBASIS NILAI
KEADILAN BERMARTABAT DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh :

SUGIYANTO

NIM : PDIH.03.IX.16.0483

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM PENGUASAAN TANAH
NEGARA OLEH MASYARAKAT BERBASIS NILAI KEADILAN
BERMARTABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA AIR**

Oleh :


SUGIYANTO
NIM : PDIH.03.IX.16.0483

DISERTASI


Telah disetujui
Untuk Diajukan Dalam Ujian Terbuka Disertasi
Oleh Promotor dan Co-Promotor

Pada tanggal : Semarang,

PROMOTOR



Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si.
NIDN : 060-607-6101

CO-PROMOTOR


Dr. H. Amin Purnawan, S.H.,Sp.N.,M.Hum.
NIDN : 060-612-6501

Mengetahui

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)


Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum.
NIDN : 062-105-7002

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Sugiyanto**
NIM : **PDIH.03.IX.16.0483**
Alamat : Ds. Prawoto RT. 06 RW. 01 Kec. Sukolilo Kab. Pati
Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor di universitas/perguruan tinggi manapun;
2. Karya Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan Co-Promotor;
3. Dalam Karya Disertasi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskan sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Semarang, April 2020
Yang Membuat Pernyataan



Sugiyanto
NIM : **PDIH.03.IX.16.0483**

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul : **“Rekonstruksi Penegakan Hukum Penguasaan Tanah Negara Oleh Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air”** masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyelesaian disertasi ini, berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak dan Ibu Mertua terkasih, Istriku (Ani Widayanti, S.Pd.) dan Putra-putriku (Gardha Adji Wibisono dan Salvia Mahya Pioneer) tersayang, serta Keluarga yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan MT.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si. selaku Promotor dan Dr. H. Amin Purnawan, S.H.,Sp.N.,M.Hum. selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini;
5. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak Arianto, S.T.,M.Si. selaku Kepala Sub Bagian Barang Milik Negara Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana dan Bapak Muhammad, S.H.,M.H. selaku Koordinator Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana, yang telah menjadi narasumber dalam penulisan disertasi ini;
8. Bapak Sholikin selaku Kasi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan Bapak Darno selaku Kepala Bidang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pati, yang telah menjadi narasumber dalam penulisan disertasi ini

9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
11. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai penegakan hukum penguasaan tanah negara oleh masyarakat di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air untuk mendukung penulisan disertasi ini, ditemukan fakta bahwa penegakan hukum penguasaan tanah negara oleh masyarakat di Ditjen Sumber Daya Air belum efektif. Upaya yang ditempuh oleh Ditjen Sumber Daya Air, baik secara preventif non-yustisial dan represif belum dapat memberikan efek jera bagi masyarakat yang menguasai tanah negara untuk dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, tempat berdagang, dan sebagainya tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Tanah yang dikuasai masyarakat tersebut keberadaannya sangat penting dalam pengelolaan air. Aktivitas masyarakat di atas tanah negara di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air dapat menghambat tugas Ditjen Sumber Daya Air dalam pengelolaan air.

Terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan penegakan hukum penguasaan tanah negara oleh masyarakat di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air, antara lain karena adanya kelemahan di dalam substansi hukum (peraturan

perundang-undangan), struktur hukum (lembaga), dan kultur hukum (budaya masyarakat). Kelemahan dalam substansi hukum, yakni ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 yang tidak menyebutkan pemberian izin pemanfaatan tanah yang dikuasakan pada pengelola air (Ditjen Sumber Daya Air) oleh masyarakat, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang penilai (*appraisal*) dan adanya lembaga konsinyasi yang berkebalikan dengan asas kesepakatan, kelemahan dalam struktur hukum yakni kurangnya personil dan pengawasan dari Ditjen Sumber Daya Air, tidak ada koordinasi antara Ditjen Sumber Daya Air dengan pemerintah daerah terkait perizinan pemanfaatan tanah oleh masyarakat, dan tidak ada koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional terkait dengan pensertipikatan tanah, serta kelemahan dalam kultur hukum yakni kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati peraturan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kepentingan umum, dan budaya musyawarah yang mulai menghilang.

Kelemahan-kelemahan yang menjadi kendala dalam penegakan hukum penguasaan tanah negara oleh masyarakat di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air tersebut harus dicari upaya penyelesaiannya, dan dilakukan rekonstruksi agar penegakan hukum penguasaan tanah negara oleh masyarakat di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air sesuai dengan nilai-nilai keadilan bermartabat mengingat tanah negara di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air sangat penting dan harus digunakan sesuai dengan peruntukannya dan pemanfaatannya, terutama dalam pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan air bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kesejahteraan rakyat Indonesia dapat terwujud.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi penulis ini belum dapat dikatakan sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak. Penulis sangat berharap disertasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca.

Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T jualah, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam menyusun disertasi ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 April 2020

Penulis